

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Pengguna Narkoba (Studi Kasus Satuan Brimob Polda Sumut)

Kelana Efendi

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: kelanaefendi@umnaw.ac.id

Dani Sintara

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

Email: danisintara@umnaw.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract

Drug abuse has become a highly alarming form of crime in many countries, including Indonesia. Narcotics-related criminal offenses pose a serious threat to the survival of the nation and the state, as they involve various groups of people, ranging from adults and children to law enforcement officers. In Indonesia, cases of narcotics and psychotropic substance abuse have become increasingly concerning, with growing and widespread impacts. Despite the enforcement of strict legal sanctions—including the death penalty—the spread of such crimes continues to rise over time. The handling of these offenses is carried out by law enforcement agencies, namely the police, prosecutors, judges, and correctional officers. However, it is deeply regrettable that the police, who are expected to help eradicate narcotics-related crimes, have themselves become involved in drug abuse. This research is qualitative in nature and employs a normative-empirical research design. The normative-empirical approach is a research methodology that integrates normative legal elements with empirical or data-based components to provide a more comprehensive analysis. The results of this study indicate that the implementation of criminal sanctions against police officers involved in narcotics abuse consists of two legal process stages. The first is the general criminal procedure, which includes arrest, investigation, detention, transfer to the prosecutor's office and the court, followed by trial and verdict. Once the general criminal process is completed, the offender must undergo a

disciplinary and code of ethics hearing within the police institution. In the process of applying criminal sanctions to police officers involved in drug-related offenses, the Provost Division (Divpropam) faces internal challenges. These challenges include the limited number of personnel in the North Sumatra Mobile Brigade (Satbrimob Polda Sumut) who have received training in narcotics investigations, inadequate budget allocation for conducting investigations, and difficulty in managing time coordination with related parties during the investigation process.

Keywords: Implementation, Sanctions, Criminal Law, Police, Narcotics

Abstrak: Penyalahgunaan narkotika telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara karena melibatkan berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, anak-anak, hingga aparat penegak hukum. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika semakin mengkhawatirkan dan dampaknya kian besar. Meskipun peraturan hukum yang berlaku telah menetapkan sanksi berat, termasuk hukuman mati, penyebaran kejahatan ini tetap meningkat dari waktu ke waktu. Penanganan terhadap tindak pidana ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Namun, saat ini sangat disayangkan kepolisian yang diharapkan dapat membantu memberantas kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika justru juga ikut terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian normatif empiris. Pendekatan berbasis normatif-empiris adalah metodologi penelitian yang mengintegrasikan komponen hukum normatif dengan unsur empiris atau berbasis data untuk memberikan dukungan lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi sanksi pidana terhadap anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika memiliki 2 tahapan proses hukum yaitu: Proses pidana umum yang terdiri dari : Penangkapan, Penyidikan, Penahanan, Pelimpahan ke Kejaksaan & Pengadilan, lalu Persidangan dan putusan. Setelah melalui proses pidana umum oknum tersangka harus melalui proses sidang disiplin dan kode etik kepolisian. Dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, div provos menghadapi kendala internal. Kendala tersebut adalah masih terbatasnya jumlah SDM di Satbrimob Polda Sumut yang pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba, masih terbatasnya jumlah anggaran ketika melakukan proses penyidikan, serta manajemen waktu yang tepat dengan pihak – pihak terkait dalam proses penyidikan masih sulit di sempurnakan.

Kata kunci: Implementasi, Sanksi, Pidana, Kepolisian, Narkoba

Pendahuluan

Saat ini penyalahgunaan narkoba sudah menjadi kejahatan yang sangat meresahkan di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia.¹ Kejahatan narkoba sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena narkoba sudah melibatkan semua kalangan baik itu dewasa, anak – anak bahkan aparat keamanan negara. Kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak. Adapun yang menindak lanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Perasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana.² Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun, dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kepolisian pada umumnya mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur di dalam beberapa ketentuan peraturan perUndang-Undangan.³

Sebagai manusia biasa seorang anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.⁴ Penyimpangan perilaku anggota polisi merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337.

² Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al'Adl Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 98.

³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepastian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), 20.

⁴ Ni Komang Ayu Sri Agustini dan Anak Agung Sagung laksmi Dewi, "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 635.

terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Tugas polisi dalam bidang penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pengedar maupun sebagai pengguna.

Dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika baik jaksa, hakim maupun polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh dari pihak manapun dalam memberantas peredaran Narkotika di negara ini. Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut.⁵ Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja. Anggota Polri yang seharusnya sebagai alat negara penegak hukum dalam memberantas tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolakbelakang dengan tugas yang harus dia kerjakan sebagai anggota kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Perihal tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, tugas dan wewenangnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokoknya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan baik maka akan mendapat konsekuensi hukum.⁶ Artinya setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, sangat disayangkan pada saat ini tidak semua polisi meneladani Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, hal ini dapat dilihat maraknya kasus – kasus narkoba yang melibatkan oknum kepolisian di Indonesia.

⁵ Irawan Priambodo dan Andre Irawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo,” *Jurnal Madani Hukum* 3, no. 1 (2025): 32.

⁶ Mohammad Iqbal Nur’usman, “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Penertiban Pacuan Motor Ilegal Perspektif Mashlahah Mursalah,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2019): 3.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara mendalam, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.⁷ Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, lalu dijelaskan dalam bentuk naratif deskriptif untuk membentuk pemahaman yang utuh terhadap objek penelitian. Penelitian ini memadukan unsur normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum pidana, dan regulasi terkait lainnya, dengan unsur empiris yang diperoleh melalui data di lapangan, termasuk fakta, informasi, dan pendapat dari informan yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bertumpu pada teori dan doktrin hukum semata, tetapi juga mengamati praktik dan implementasi hukum secara nyata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara mendalam seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum, khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui studi terhadap kasus-kasus konkret yang relevan, sebagai upaya untuk memahami penerapan sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti anggota kepolisian, pihak internal Divisi Propam, dan penegak hukum lainnya yang terlibat dalam proses penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Data primer ini penting karena bersifat otentik dan memberikan informasi aktual dari sumber pertama.⁸ Selain itu, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan data lembaga resmi. Data sekunder berguna untuk memperkaya dan memperkuat kerangka teori serta membandingkan hasil temuan lapangan. Sementara itu, data tersier seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk memperjelas konsep atau istilah teknis yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga mendukung validitas interpretasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan melibatkan penelaahan terhadap literatur hukum, regulasi yang berlaku, serta tulisan ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang memiliki pengetahuan

⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Al-Hadharah* 17, no. 33 (2018): 84.

⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 30.

dan pengalaman terkait dengan penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.⁹ Proses analisis dimulai dari tahap persiapan, yaitu penentuan tujuan analisis dan identifikasi data yang relevan. Selanjutnya, dilakukan tahap pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Pada tahap analisis, data yang telah dikumpulkan dikategorisasi, disusun, dan dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola dan menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti membaca, memahami, serta menginterpretasikan data untuk merumuskan temuan yang valid. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan selama pengumpulan data berlangsung, dan ketika wawancara dilakukan, peneliti langsung mengkaji tanggapan informan. Jika tanggapan belum sesuai dengan kebutuhan data penelitian, peneliti menggali lebih dalam hingga informasi yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya dan menjawab pertanyaan penelitian. Seluruh proses analisis bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan kesimpulan yang akurat terkait dengan implementasi sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Pembahasan

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Pelaku Pengguna Narkoba

Saat ini, penyalahgunaan narkoba telah menjadi bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Tindak pidana narkoba menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara karena melibatkan berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, anak-anak, hingga aparat penegak hukum.¹⁰ Di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika semakin mengkhawatirkan dan dampaknya kian besar. Meskipun peraturan hukum yang berlaku telah menetapkan sanksi berat, termasuk hukuman mati, penyebaran kejahatan ini tetap meningkat dari waktu ke waktu. Penanganan terhadap tindak pidana ini dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, Kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam proses peradilan, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai pelaksana hukum, polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki wewenang untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan.¹¹ Namun, saat ini sangat disayangkan kepolisian yang diharapkan

⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Quadrant, 2021).

¹⁰ Laila Dyah Rachmawati, "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 123.

¹¹ M. Abdim Munib, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Justitiabla* 1, no. 1 (2018): 62.

dapat membantu memberantas kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba justru juga ikut terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini juga terjadi di Mako Satuan Brimob Polda Sumut, pada tahun 2022 – 2024 terdapat beberapa personil yang terjerumus ke dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Faktor umum yang menyebabkan anggota kepolisian terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba umumnya berawal dari rasa ingin tahu atau sekadar coba-coba. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh AKP Laurensius Siahaan, S.H., selaku Kepala Seksi Provos yang bertugas menegakkan hukum di lingkungan Polri. Dalam wawancara, beliau menyatakan, “Dari hasil pemeriksaan personil yang terjaring dalam Opsgaktibplin pemeriksaan urine, berawal personil tersebut mencoba-coba dan rasa ingin tahu, apa rasa dan efek mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Lama kelamaan, setiap personil merasa kelelahan setelah menjalankan tugas kepolisian, mereka akan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk menghilangkan rasa lelah tersebut.”

Jenis narkoba yang paling umum dikonsumsi oleh oknum anggota kepolisian adalah sabu-sabu, yang merupakan jenis narkoba stimulan yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat dan memiliki sifat sangat adiktif. Sabu-sabu berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan memiliki rasa pahit. Umumnya, narkoba ini digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan sabu-sabu dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti penurunan nafsu makan, napas dan detak jantung yang lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh, kulit gatal hingga luka, mulut kering, serta kerusakan gigi seperti gigi patah atau bernoda.

Lebih lanjut, penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota Satbrimob Polda Sumatera Utara tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap institusi kepolisian secara menyeluruh. Dalam wawancara yang sama, AKP Laurensius Siahaan, S.H. menegaskan, “Sebagian besar personil yang terindikasi menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu kurang disiplin, seperti sering telat dalam melaksanakan apel pagi, atau tidak masuk dinas, bahkan sampai disersi. Hal ini membawa pengaruh buruk bagi citra dan reputasi Polri, mengingat Polri merupakan aparat penegak hukum. Namun apabila Polri terlibat tindak pidana, masyarakat akan skeptis atau ragu bahwa polisi juga akan dipidana sesuai aturan yang berlaku apabila terlibat suatu kasus (kebal terhadap hukum).”

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob Polda Sumut, peran Divisi Provos sangat krusial. Provos merupakan satuan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan internal kepolisian. Unit ini berada di bawah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan berfokus pada pembinaan profesi serta pengamanan internal anggota kepolisian. Secara umum, tugas Provos mencakup membantu pimpinan dalam membina dan menegakkan kedisiplinan anggota, memelihara ketertiban kehidupan personel, melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran, menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah atasan yang berwenang, serta melaksanakan putusan dari sidang disiplin tersebut.

Dalam proses pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, Brigpol M. Rifai Purba, S.H., selaku Bamin Provos, menjelaskan bahwa Provos secara rutin melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Opsgaktibplin), termasuk pemeriksaan urine terhadap anggota secara acak setiap tiga bulan sekali. Pemeriksaan ini dilakukan saat apel pagi gabungan, dengan personel yang ditunjuk secara acak atau dicurigai terindikasi menggunakan narkoba. Proses awal dilakukan dengan menggunakan alat tespeck. Jika hasilnya menunjukkan satu garis (positif), maka urine tersebut akan diperiksa kembali di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara TK-II Medan. Apabila terbukti positif berdasarkan hasil laboratorium, maka Provos akan membuat Laporan Polisi sebagai dasar pemrosesan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), hingga kemungkinan pengajuan banding. Jika pelanggaran terbukti, sanksi yang dikenakan bisa berupa sanksi etik dan administratif, bahkan dapat berujung pada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Selain proses etik internal, anggota Polri yang terlibat juga akan menjalani proses hukum pidana di pengadilan umum.

Berdasarkan hasil penelitian, apabila seorang anggota kepolisian terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, maka ia akan menghadapi dua jalur proses hukum sekaligus, yakni proses pidana umum dan proses etik/disiplin internal di lingkungan Polri. Proses hukum pidana umum dimulai dari penangkapan yang dilakukan oleh aparat berwenang, termasuk sesama anggota kepolisian seperti Satresnarkoba atau Divisi Propam, dengan tetap mengacu pada prosedur hukum yang sah, seperti adanya barang bukti, saksi, serta bukti awal yang cukup. Selanjutnya dilakukan penyidikan oleh instansi berwenang seperti Satresnarkoba atau BNN dan didampingi oleh Divisi Provos. Penyidikan tetap mengacu pada ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta melibatkan uji laboratorium terhadap barang bukti. Jika bukti cukup kuat, tersangka dapat dikenakan penahanan dan statusnya sebagai anggota Polri tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penelitian (tahap I dan II). Jika dinyatakan lengkap (P-21), berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan. Tersangka kemudian disidang sebagaimana warga negara biasa, dan apabila terbukti bersalah, akan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Narkoba. Secara paralel atau setelah adanya putusan pengadilan, anggota Polri yang bersangkutan juga akan menjalani proses internal yang meliputi pemeriksaan oleh Divisi Propam untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran disiplin atau etika profesi. Jika terbukti, maka akan dilakukan sidang disiplin atau sidang kode etik yang dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, penempatan khusus, penurunan pangkat, hingga PTDH. Dalam kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkoba, khususnya apabila yang bersangkutan menjadi pengedar, sanksi yang dijatuhkan dapat mencapai pemberhentian dari dinas kepolisian secara tidak hormat.

Namun, apabila anggota Polri terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, maka dapat diajukan untuk asesmen medis dan hukum. Jika

hasil asesmen menyatakan layak, yang bersangkutan dapat diarahkan ke pusat rehabilitasi, bukan ke lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, proses rehabilitasi tidak membebaskan dari kewajiban menjalani sanksi etik dan disiplin. Hal ini menegaskan bahwa proses hukum dan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Polri berjalan secara simultan dan tegas dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh aparatnya.

Kendala Dalam Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Sebagai Pelaku Pengguna Narkoba

Dalam proses penerapan sanksi pidana terhadap oknum anggota yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Divisi Provos menghadapi sejumlah kendala internal yang cukup signifikan. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Brigpol Boy Pudan Bintang selaku Bamin Provos Satbrimob Polda Sumatera Utara dalam wawancara lapangan. Beliau menjelaskan bahwa, "Penyidikan tindak pidana adalah permulaan dari dimulainya suatu proses dalam hukum acara pidana untuk menentukan kebenaran materiil dari dugaan terjadinya suatu peristiwa pidana. Namun terlepas dari itu, adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh kami sebagai penyidik kepolisian antara lain..."

Kendala pertama yang dihadapi adalah dari segi personel. Brigpol Boy menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, hambatan besar terletak pada kurangnya anggota yang memiliki pendidikan khusus di bidang penyidikan narkoba. Menurutnya, untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika secara efektif, penyidik idealnya pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus mengenai penyidikan narkotika. Pelatihan ini biasanya diselenggarakan oleh Mabes Polri bekerja sama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun pihak luar negeri. Namun, pelatihan-pelatihan tersebut bersifat terbatas, jarang dilaksanakan, dan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga tidak semua personel memiliki akses terhadapnya.

Kendala berikutnya adalah kurangnya anggaran. Minimnya dana operasional menjadi hambatan besar dalam pengungkapan teknik-teknik baru dalam tindak pidana narkotika. Tanpa ketersediaan anggaran yang memadai, proses pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan secara maksimal. Anggaran dibutuhkan untuk mendukung mobilitas penyidik, kelengkapan alat bukti, serta berbagai kebutuhan teknis lainnya dalam proses penyidikan.

Selain itu, manajemen waktu juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum terhadap oknum anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Salah satu contoh kendala waktu yang dihadapi adalah pada saat pemanggilan saksi ahli untuk keperluan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Koordinasi antara penyidik dan saksi ahli seringkali terkendala karena padatnya jadwal para saksi ahli. Dalam situasi tersebut, akreditor biasanya harus menyesuaikan diri dengan jadwal saksi ahli, bahkan mendatangi langsung saksi ahli apabila sudah ada kesepakatan waktu dan tempat untuk pemeriksaan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, Satbrimob Polda Sumut tetap berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menambah jumlah personel yang memiliki latar belakang pendidikan khusus mengenai penyidikan narkoba, mengusulkan peningkatan anggaran guna menunjang proses penyidikan, serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan saksi ahli untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan internal kepolisian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Satbrimob Polda Sumatera Utara dilaksanakan melalui dua tahapan proses hukum yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah proses pidana umum yang meliputi serangkaian prosedur hukum formal, yakni penangkapan, penyidikan, penahanan, pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan dan pengadilan, persidangan, hingga putusan hakim. Proses ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum secara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait tindak pidana narkoba.

Tahap kedua adalah proses internal kelembagaan yang dilakukan melalui sidang disiplin dan sidang kode etik kepolisian. Tahapan ini merupakan bentuk penegakan integritas dan kedisiplinan profesi bagi anggota Polri, serta bertujuan untuk menegaskan bahwa anggota kepolisian tidak berada di atas hukum. Sidang disiplin dan kode etik menjadi langkah penting dalam menjaga marwah institusi dan memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Namun demikian, dalam proses penerapan sanksi pidana ini, Divisi Provos menghadapi berbagai kendala internal yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penyidikan kasus narkoba. Pendidikan dan pelatihan khusus mengenai penyidikan narkoba masih sangat terbatas baik dari sisi pelaksanaan maupun jangkauan peserta. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan signifikan dalam proses penyidikan, khususnya dalam menghadapi modus-modus baru kejahatan narkoba yang memerlukan teknologi, mobilitas, dan dukungan logistik yang memadai. Di samping itu, manajemen waktu dan koordinasi antar pihak terkait, khususnya dalam hal menghadirkan saksi ahli dalam proses pemeriksaan, juga masih menjadi tantangan tersendiri. Kesulitan dalam menyelaraskan jadwal antara penyidik dan saksi ahli seringkali menyebabkan keterlambatan dalam proses penegakan hukum. Kendala-kendala ini, apabila tidak segera diatasi, berpotensi menghambat efektivitas proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba.

Daftar Pustaka

- Agustini, Ni Komang Ayu Sri, dan Anak Agung Sagung Iaksmi Dewi. "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 635.
- Arif, Muhammad. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al'Adl Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 98.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 30.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant, 2021.
- Munib, M. Abdim. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable* 1, no. 1 (2018): 62.
- Nur'usman, Mohammad Iqbal. "Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Penertiban Pacuan Motor Ilegal Perspektif Mashlahah Mursalah." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2019): 3.
- Priambodo, Irawan, dan Andre Irawan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Resor Sukoharjo." *Jurnal Madani Hukum* 3, no. 1 (2025): 32.
- Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 123.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Al-Hadharah* 17, no. 33 (2018): 84.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepastian Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.